



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR: 188.4.43/9/DPRD/2022

TENTANG

PENUNJUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA  
PALANGKA RAYA DALAM MEMBAHAS 2 (DUA) BUAH RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya telah mengajukan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah untuk dilakukan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya menunjuk dan menetapkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya sebagai Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditugaskan melakukan pembahasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Pemerintah Kota Palangka Raya pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2021/2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya tentang Penunjukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Dalam Membahas 2 (dua) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Radja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 34; Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENUNJUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA DALAM MEMBAHAS 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.
- KESATU : Menunjuk Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya mempunyai tugas:
1. Membahas 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
  2. Membahas dan melakukan sinkronisasi dan/atau klarifikasi terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya berdasarkan hasil Fasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
  3. Menyampaikan laporan hasil pembahasan pada Rapat Paripurna sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, melalui Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi materi Pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya yaitu:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palangka Raya; dan
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

- KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan ini kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 8 Maret 2022

WAKIL KETUA II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA,

**Ttd**

**BASIRUN B. SAHEPAR**

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIS DPRD  
KOTA PALANGKA RAYA

**Dra. Hj. SITI MASMAH.W**  
NIP. 19630324 199103 2 010

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR: 188.4.43/9/DPRD/2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN BADAN PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA  
RAYA DALAM MEMBAHAS 2 (DUA) BUAH  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA.

I. KOORDINATOR

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	SIGIT KARYAWAN YUNianto, S.H.,M.A.P.	PDI-P	KETUA DPRD
2.	WAHID YUSUF, S.H.	GOLKAR	WAKIL KETUA I
3.	BASIRUN B. SAHEPAR, S.H.	DEMOKRAT	WAKIL KETUA II

II. PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERDA

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	VINA PANDUWINATA, S.Sos.,MA.P.	PDI-P	KETUA
2.	JUM'ATNI.	PAN	WAKIL KETUA
3.	NENIE ADRIATI LAMBUNG, S.H.,M.A.P.	PDI-P	ANGGOTA
4.	SUBANDI, S.Sos.,M.A.P.	GOLKAR	ANGGOTA
5.	SUDARTO, S.E.	GOLKAR	ANGGOTA
6.	ARTHUR APROISSI TUWAN.	DEMOKRAT	ANGGOTA
7.	DUDIE B. SIDAU, S.E.	GNB	ANGGOTA
8.	YUDHI KARLIANTO MANAN.	GNB	ANGGOTA
9.	JHONY ARIANTO SATRIA PUTRA, S.E.,M.M.	NASDEM	ANGGOTA
10.	RUSELITA, S.H.	PERINDO-PSI	ANGGOTA

WAKIL KETUA II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA,

**Ttd**

**BASIRUN B. SAHEPAR**